



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 326 / VII / 2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SAFAAT MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI SAFAAT LOWU-LOWU KOTA BAUBAU

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang;
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan taman kanak-kanak di Kota Baubau, bagi sekolah yang telah memiliki persyaratan perlu ditingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri ;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak Swasta Safaat merupakan salah satu Taman Kanak-Kanak di Kelurahan Lowu-Lowu Kota Baubau yang bernaung pada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK. Safaat dan menggunakan lahan SD Negeri 3 Lowu-Lowu dalam menjalankan aktifitasnya dan telah memenuhi persyaratan untuk dinegerikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Baubau tentang Perubahan Status Taman Kanak-kanak Swasta Safaat menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Safaat Lowu-Lowu Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-kanak Safaat Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Safaat Lowu-Lowu Kota Baubau dengan Identitas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi Taman Kanak-kanak Negeri Safaat Lowu-Lowu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mengacu kepada ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- KETIGA ; Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Safaat secara sukarela telah menyerahkan semua personil, sarana-prasarana dan dokumen kepada Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun Anggaran 2022, maupun dari sumber dana lainnya yang sah;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 18 - Juli - 2022

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 328 / VII / 2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SAFAAT MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI SAFAAT LOWU-LOWU KOTA BAUBAU

A. STATUS LAMA :

1. NAMA : TAMAN KANAK-KANAK SAFAAT
2. NPSN : 40404423
3. STATUS : SWASTA
4. KEPEMILIKAN : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SAFAAT
5. NOMOR/TGL. IZIN OPERASIONAL : 502/04/006/07/VIII/2019, Tanggal 14 Agustus 2019
6. ALAMAT : JL. Poros Kalia-Lia Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau

B. STATUS BARU :

1. NAMA : TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SAFAAT LOWU-LOWU
2. NPSN : 40404423
3. STATUS : NEGERI
4. KEPEMILIKAN : PEMERINTAH KOTA BAUBAU
5. ALAMAT : JL. Poros Kalia-Lia Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau

WALI KOTA BAUBAU



LA ODE AHMAD MONIANSE